



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran 2013 maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
28. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198);

29. Peraturan/4

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 508);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-6742 Tahun 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
35. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal/5

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp8.184.736.386.000,00 bertambah sejumlah Rp113.502.861.000,00 sehingga menjadi Rp8.298.239.247.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp8.184.736.386.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp 113.502.861.000,00</u>	
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp8.298.239.247.000,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp8.034.736.386.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp 906.700.861.000,00</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		Rp8.941.437.247.000,00
Defisit setelah perubahan		(Rp 643.198.000.000,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 25.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp743.198.000.000,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp768.198.000.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp175.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 50.000.000.000,00)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp125.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp643.198.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp407.694.190.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp104.340.119.000,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp512.034.309.000,00
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp2.502.569.266.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 4.414.912.000,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp2.506.984.178.000,00
c. Lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp5.274.472.930.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 4.747.830.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp5.279.220.760.000,00

(2) Pendapatan/6

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp326.313.065.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 87.636.935.000,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp413.950.000.000,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp11.900.872.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 5.738.328.000,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp17.639.200.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp19.887.900.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 5.604.903.000,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan		Rp25.492.803.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp49.592.353.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 5.359.953.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp54.952.306.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp479.404.176.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 4.414.912.000,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp483.819.088.000,00
b. Dana alokasi umum		
1) Semula	Rp1.889.267.850.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp _____ 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp1.889.267.850.000,00
c. Dana alokasi khusus		
1) Semula	Rp133.897.240.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp _____ 0,00</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp133.897.240.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana penyesuaian		
1) Semula	Rp347.094.310.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 4.747.830.000,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian setelah perubahan		Rp351.842.140.000,00
b. Dana otonomi khusus		
1) Semula	Rp4.355.950.048.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp _____ 0,00</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan dana otonomi khusus setelah perubahan		Rp4.355.950.048.000,00

c. Dana/7

c. Dana tambahan infrastruktur	
1) Semula	Rp571.428.572.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana tambahan infrastruktur setelah perubahan	Rp571.428.572.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung	
1) Semula	Rp5.115.093.316.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 207.406.653.000,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp5.322.499.969.000,00
b. Belanja langsung	
1) Semula	Rp2.919.643.070.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 699.294.208.000,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp3.618.937.278.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp770.625.733.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 37.120.460.000,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp733.505.273.000,00
b. Belanja hibah	
1) Semula	Rp851.237.530.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp165.277.124.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp685.960.406.000,00
c. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp265.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 9.645.567.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp274.645.567.000,00
d. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp132.278.573.000,00
2) Bertambah	<u>Rp100.883.621.000,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp233.162.194.000,00
e. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp3.052.734.480.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 312.492.049.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp3.365.226.529.000,00
f. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp43.217.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp13.217.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp30.000.000.000,00

(3) Belanja/8

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp177.151.542.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 18.181.948.000,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp195.333.490.000,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp1.558.124.028.500,00	
2) Bertambah	<u>Rp 339.923.053.500,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp1.898.047.082.000,00
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp1.184.367.499.500,00	
2) Bertambah	<u>Rp 341.189.206.500,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp1.525.556.706.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp 25.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp743.198.000.000,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp768.198.000.000,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp175.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 50.000.000.000,00)</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp125.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp 25.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp743.198.000.000,00</u>	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp768.198.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp100.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp _____ 0,00</u>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan		Rp100.000.000.000,00
b. Penyertaan modal (investasi) daerah		
1) Semula	Rp75.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp50.000.000.000,00)</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan		Rp25.000.000.000,00

Pasal9

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI : Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- i. Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 September 2013

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 27 September 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA,
CAP/TTD
CONSTANT KARMA
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013 NOMOR 2**

**Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM**

ROSINA UPESSY, SH

